



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Batalipu Kel. Leok II Kec.Biau

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR 820/22.16/DISDIKPORA**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 15 BUKAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bukal;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Desa Bukal SP3 Kecamatan Bukal telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
 - 2. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 15 BUKAL

PERTAMA

: Sekolah Dasar Negeri 15 Bukal beralamat di Desa Bukal SP3 Kecamatan Bukal diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

KEDUA

: Sekolah Dasar Negeri 15 Bukal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40205487

KETIGA


: Sekolah Dasar Negeri 15 Bukal tersebut pada diktum pertama wajib untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 29 Juni 2015



Surat Yth :
Bupati Buol sebagai laporan
Kordinator Pengawas Dikpora Kabupaten Buol
Lembaga Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bukal